

LAPORAN TAHUNAN BAPEPAM TAHUN 2000

Sambutan Ketua Bapepam

Tahun 2000 masih merupakan tahun yang cukup berat dan penuh tantangan bagi Pasar Modal Indonesia. Beberapa indikator bursa di tahun 2000 seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai perdagangan harian, dan nilai kapitalisasi pasar dua bursa, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) setidaknya mencerminkan hal tersebut.

Namun demikian, penurunan ketiga indikator tersebut yang juga dialami oleh beberapa bursa efek lain di kawasan Asean tidak menyurutkan tekad dan semangat pelaku Pasar Modal Indonesia untuk terus melaksanakan misi yang telah dicanangkan dalam Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004, khususnya guna meningkatkan kesiapan Pasar Modal Indonesia memasuki era global persaingan bursa dunia. Oleh sebab itu, selain ditandai dengan turunnya ketiga indikator yang telah disebutkan tadi, Pasar Modal Indonesia di tahun 2000 juga mencatat beberapa kemajuan penting yang semakin mendekatkan dan mensejajarkan keberadaannya dengan pasar modal negara lain dengan taraf dan kualitas internasional.

Infrastruktur perdagangan memasuki era baru modernisasi transaksi dengan mulai diterapkannya perdagangan efek tanpa warkat (scripless trading) dan mekanisme penyelesaian transaksi melalui sistem pemindahbukuan (book-entry settlement system) pada pertengahan 2000. Bersamaan dengan itu, dua lembaga terkait yakni KPEI dan KSEI telah siap dengan infrastruktur penunjangnya: electronic Clearing System (e-Clears) dan Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST).

Hingga akhir 2000, dari 287 saham emiten yang dicatatkan di bursa, 108 atau 37,63% diantaranya telah dikonversikan ke dalam sistem perdagangan tanpa warkat, sisanya diharapkan tuntas di tahun 2001. Penerapan sistem dan mekanisme transaksi tersebut telah melalui berbagai rangkaian proses dan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan yang melibatkan tenaga ahli berpengalaman di bidangnya, tahap penyesuaian terhadap standar baku yang ditetapkan organisasi internasional seperti International Organisation of Securities Commission (IOSCO), International Federation of Stock Exchanges (FIBV) dan International Securities Services Association (ISSA), tahap uji coba, tahap sosialisasi kepada seluruh Anggota Bursa, hingga efektif pengoperasiannya pada Juni 2000.

Dalam rangka pemberdayaan pelaku pasar dan sebagai upaya meningkatkan partisipasi serta akses pemodal domestik ke pasar modal, Perusahaan Efek Anggota Bursa selain didorong untuk membuka kantor cabang atau perwakilannya di berbagai lokasi di Indonesia, juga diberikan kesempatan melakukan kerja sama keagenan dengan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa guna lebih memperluas jangkauan pemasaran ke wilayah potensial lainnya di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan upaya tersebut serta menyongsong pemberlakuan otonomi daerah, maka kegiatan HUT Pasar Modal ke 23 di tahun 2000 memfokuskan pada kegiatan sosialisasi pasar modal kepada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah, di mana salah satu kegiatannya adalah penyelenggaraan Seminar Pasar Modal tingkat nasional di empat kota besar di Indonesia.

Di bidang penegakan hukum, pada tahun 2000 ini Bapepam lebih proaktif dan dinamis dalam menangani sekaligus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran. Dari 39 kasus yang ditangani, 28 di antaranya dapat diselesaikan di tahun 2000. Jenis sanksi juga lebih variatif, dengan lebih menekankan pada upaya penanaman kesadaran kepada manajemen Emiten dan Perusahaan Publik serta Perusahaan Efek agar menjunjung tinggi sekaligus menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance.

Di samping itu, perlu kiranya disadari oleh semua pihak bahwa penerapan prinsip-prinsip corporate governance tidak hanya memerlukan perangkat regulasi dan penegakan atas peraturan tersebut saja. Namun jauh lebih penting adalah upaya penanaman pemahaman atas pentingnya penerapan prinsip tersebut oleh semua pihak. Oleh karena itu Bapepam akan senantiasa mendukung upaya berbagai pihak seperti Komite Nasional Corporate Governance, Indonesian Institute on Corporate Governance (IICG) dan Forum on Corporate Governance in Indonesia (FCGI) untuk lebih memasyarakatkan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.

Ringkasan hasil pemeriksaan suatu kasus berikut sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar juga diumumkan secara luas kepada masyarakat pada saat yang bersamaan dengan diputuskannya suatu sanksi. Hal ini selain sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban Bapepam kepada masyarakat (public accountability) juga dimaksudkan agar masyarakat dapat memberikan penilaian, kritik, saran dan komentarnya guna lebih meningkatkan lagi kinerja Bapepam di masa mendatang.

Dari sisi regulasi, selain penerbitan beberapa aturan yang berkaitan dengan kemajuan dan kegiatan yang telah diutarakan sebelumnya, telah diterbitkan pula aturan lain dengan standar dan kualifikasi internasional baik baru maupun yang bersifat penyempurnaan.

Aturan di bidang penawaran efek selain semakin menyederhanakan proses emisi juga memungkinkan penerapan book building system yang di negara lain terbukti mampu meningkatkan animo masyarakat terhadap penawaran efek dari suatu emiten. Dapat dicatat pula bahwa beberapa aturan yang dikeluarkan di tahun 2000 seperti aturan mengenai benturan kepentingan, penawaran tender, transaksi material maupun perubahan kegiatan usaha, serta pengambilalihan perusahaan terbuka, langsung tidak langsung turut memberikan kontribusi dalam proses percepatan pemulihan perekonomian nasional.

Akhirnya, yang juga sangat penting untuk dicatat di tahun 2000 adalah penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang selain dimaksudkan guna meningkatkan independensi Bapepam selaku lembaga pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), juga sebagai respon untuk menyesuaikan Pasar Modal Indonesia dengan perkembangan dan perubahan paradigma yang terjadi di pasar modal dunia, seperti kecenderungan untuk mengizinkan Bursa Efek dimiliki pihak lain di luar Anggota Bursa atau demutualisasi bursa.

Momentum penyusunan RUU tersebut juga merupakan kesempatan berharga bagi pelaku Pasar Modal Indonesia sebagai salah satu warga industri sekuritas dunia, untuk menunjukkan kepada masyarakat pasar modal internasional mengenai komitmennya dalam memenuhi resolusi yang dikeluarkan oleh IOSCO, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan terhadap Objectives and Principles of Securities Regulation.

Dengan semakin majunya infrastruktur, semakin berdayanya pelaku pasar, semakin efektifnya penegakan hukum, dan semakin sempurnanya regulasi yang dipayungi pula oleh keberadaan

Undang-Undang Pasar Modal dengan standar dan kualifikasi internasional, selain akan meningkatkan daya saing Pasar Modal Indonesia di tingkat internasional, juga akan semakin mendekatkan Bapepam pada pencapaian visinya, yakni: "Menjadi otoritas pasar modal yang berkualitas internasional, yang mampu mendorong, mengawasi, dan memelihara pasar sehingga berdaya saing global, dan mampu mendukung perkembangan ekonomi nasional".

Herwidayatmo
Ketua Bapepam

Hukum dan Penegakannya

Selama tahun 2000 Bapepam telah mengeluarkan 17 peraturan yang terdiri dari lima peraturan baru dan 12 peraturan yang disempurnakan. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2000 terdapat 141 peraturan Bapepam.

Penyempurnaan Peraturan

VIII.G.7	Pedoman Penyajian Laporan Keuangan
IX.A.2	Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
IX.A.7	Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan
IX.A.8	Prospektus Awal dan Info Memo
IX.C.1	Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
IX.C.2	Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum
IX.D.1	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IX.D.2	Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IX.D.3	Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IX.E.1	Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
IX.E.2	Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
IX.F.1	Penawaran Tender

Peraturan Baru

III.B.6	Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
III.B.7	Dana Jaminan
V.D.8	Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi
V.D.9	Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek

Seiring dengan perkembangan pasar yang menuntut kerangka hukum yang kuat, di tahun 2000 Bapepam telah mengeluarkan lima peraturan baru yang meliputi pengambilalihan perusahaan terbuka (take over), penjaminan penyelesaian transaksi bursa, dana jaminan, kegiatan perusahaan efek di berbagai lokasi dan pedoman perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek, yang

seluruhnya ditujukan untuk mendorong terciptanya efektifitas pelaksanaan kegiatan di bidang pasar modal.

Mengingat perubahan-perubahan yang terjadi serta sejalan dengan arahan GBHN tahun 2000-2004 yang menegaskan perlunya dibentuk lembaga independen yang mengawasi pasar modal, maka Bapepam mulai membahas Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Beberapa aspek yang akan direvisi antara lain adalah independensi otoritas pasar modal, demutualisasi bursa, maupun penerapan prinsip good corporate governance.

Peraturan yang disempurnakan di antaranya adalah Peraturan Nomor IX.A.2 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang dimaksudkan untuk menyederhanakan proses dan mempersingkat jangka waktu penawaran umum dari 90 hari kerja menjadi maksimum 15 hari kerja.

Sementara itu penyempurnaan Peraturan IX.A.8 mengenai Prospektus Awal dan Info Memo dimaksudkan untuk mengatur ketentuan tentang Penawaran Awal (book building) sehingga Emiten dan Penjamin Emisi dapat melakukan Penawaran Awal setelah pengumuman Prospektus Ringkas. Penawaran Awal (book building) adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran efek.

Selanjutnya untuk memfasilitasi percepatan pemulihan ekonomi, Bapepam telah menyempurnakan Peraturan Nomor IX.E.1 mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Penyempurnaan peraturan ini dimaksudkan untuk memperluas pengertian benturan kepentingan dan pengertian Pemegang Saham Independen sehingga mempermudah penentuan Pihak yang berhak hadir dan memberikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Independen apabila terdapat suatu transaksi yang mempunyai benturan kepentingan. Dengan penyempurnaan peraturan ini maka perlindungan kepada pemegang saham, khususnya Pemegang Saham Independen meningkat.

Di bidang penegakan hukum, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perlindungan hukum di bidang pasar modal, Bapepam bersikap lebih proaktif terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal. Upaya tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah pemeriksaan dan penyidikan serta meningkatnya keterbukaan dalam pelaporan hasil-hasil pemeriksaan kepada para pelaku pasar dan masyarakat pada umumnya.

Selain memberikan sanksi administratif, Bapepam juga mewajibkan kepada pihak yang melanggar ketentuan pasar modal untuk melakukan tindakan tertentu antara lain meminta Emiten untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen, melakukan pemaparan publik, menanggung biaya registrasi saham dalam rangka scripless trading dan mengenakan denda kepada pengurus Emiten dengan membayar sejumlah uang kepada kas negara.

Sejalan dengan perkembangan keadaan pasar, saat ini Bapepam juga lebih aktif dalam mencermati kecenderungan (trend) pelanggaran yang terjadi seperti adanya Perusahaan yang melakukan kegiatan yang menyerupai Perusahaan Efek tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Bapepam. Pemeriksaan terhadap kasus yang menyangkut pelanggaran keterbukaan informasi merupakan kasus terbanyak, kemudian diikuti dengan pemeriksaan terhadap pelanggaran benturan kepentingan dan manipulasi pasar.

Sanksi Yang Diberikan Selama Tahun 2000

Pihak Yang Terkena Sanksi	Jumlah	
	2000	1999
Emiten	164	295
Perusahaan Efek	91	26
Manajer Investasi	23	2
Biro Administrasi Efek	9	9
Bank Kustodian	5	2
Direksi, Komisaris, & Perorangan	12	0

Selama tahun 2000 Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sebanyak 39 kasus dan dari jumlah tersebut, 28 kasus telah berhasil diselesaikan, sedangkan sisanya sebanyak 11 kasus masih dalam proses. Bapepam juga telah meningkatkan status tiga kasus tindak pidana pasar modal dari tahap pemeriksaan ke dalam tahap penyidikan.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus penerbitan sekaligus publikasi sebanyak sembilan press release pada bulan Januari sampai dengan Pebruari 2000 oleh PT Lippo e-Net Tbk, di mana beberapa di antara press release tersebut mengandung informasi yang kurang tuntas dalam penjabarannya serta kurang didukung oleh fakta-fakta yang dapat menjelaskan informasi didalamnya.

Kasus Yang Ditangani Selama Tahun 2000

Dugaan Pelanggaran	Jumlah	
	2000	1999
Perdagangan Orang Dalam	2	1
Keterbukaan Informasi	16	3
Pengendalian Interen	3	5
Kegiatan Pasar Modal Tanpa Izin	4	na
Manipulasi Pasar	6	1
Transaksi Benturan Kepentingan	6	na
Informasi Menyesatkan	2	na

Atas kasus tersebut, Bapepam telah mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada PT Lippo e-Net Tbk dan para pengurus perusahaan. Selain itu Bapepam juga mewajibkan kepada Emiten untuk menanggung biaya registrasi sahamnya dalam rangka perdagangan saham tanpa warkat serta memerintahkan kepada Emiten untuk mengumumkan kepada masyarakat mengenai perkembangan terakhir kegiatan usaha perseroan di bidang cyber internet dan e-commerce

Untuk mengantisipasi perkembangan saat ini, Bapepam juga meningkatkan kemampuannya dalam bidang pemeriksaan dengan menambah jumlah tenaga penyidik yang dikirimkan ke Pusat Pendidikan Reserse dan Intelejen Pengamanan (Pusdikresintel Pam) Polri di Mega Mendung, Jawa Barat. Selain itu, Bapepam terus melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan menyangkut kasus-kasus yang sedang dihadapi.

Penawaran Umum

Meskipun krisis masih melanda perekonomian nasional, peranan pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan masih dianggap menarik oleh perusahaan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan penawaran umum perdana hingga mencapai dua kali pertumbuhan dibandingkan tahun lalu.


Selama tahun 2000, Bapepam telah mengeluarkan pernyataan efektif atas 24 Penawaran Umum Saham Perdana, 18 Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), serta 19 Penawaran Obligasi. Di samping itu terdapat tiga perusahaan yang menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik. Secara keseluruhan jumlah total perusahaan yang melakukan penawaran umum baik saham, obligasi, maupun right issue sebanyak 63 perusahaan dengan total nilai emisi sebesar Rp. 24,98 triliun. Dari kegiatan penawaran umum perdana tersebut, terdapat tiga Emiten perbankan yang melakukan restrukturisasi melalui pasar modal dengan nilai emisi sebesar Rp. 6,28 triliun.

Dalam periode yang sama, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan corporate action seperti perubahan kegiatan usaha sebagai upaya untuk tetap bertahan dalam menghadapi kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapepam telah menyempurnakan beberapa peraturan bertujuan memberikan jalan keluar bagi Emiten agar tetap bertahan atau bahkan dapat melakukan ekspansi tanpa meninggalkan aspek keterbukaan sebagai ciri perusahaan terbuka seperti penyempurnaan terhadap Peraturan IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama.

Di Tahun 2000 terdapat perkembangan jenis bidang usaha perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam, yaitu dalam bidang usaha penyedia jasa internet, solusi teknologi informasi serta pencipta dan penyedia perangkat lunak.

Guna meningkatkan kualitas perusahaan yang akan go public serta untuk mengharmonisasi-kan standar dan praktek Pasar Modal Indonesia dengan standar dan praktek pasar modal internasional, Bapepam telah melakukan penyempurnaan peraturan mengenai prospektus awal dan penerapan proses penawaran awal dalam penawaran umum perdana. Hingga akhir tahun 2000 baru terdapat satu perusahaan yang melakukan penawaran umum dengan menggunakan peraturan dimaksud.

Perkembangan Penawaran Umum (Rp. Miliar)



Reksa Dana

Industri Reksa Dana pada tahun 2000 mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Para Manajer Investasi masih bersikap optimis untuk mengembangkan industri Reksa Dana. Hal tersebut tercermin dari bertambahnya jumlah Reksa Dana sebanyak 13 di tahun 2000, sehingga jumlah Reksa Dana menjadi 94, atau meningkat 16,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat 2 Reksa Dana yang membubarkan diri.

Nilai Aktiva Bersih yang berhasil dihimpun industri Reksa Dana hingga akhir tahun 2000 mencapai Rp5,52 triliun, meningkat sebesar 11,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah dana yang berhasil dihimpun tersebut, 55,51% diantaranya berasal dari Reksa Dana Pendapatan Tetap, 10,16% berasal dari Reksa Dana Saham, 11,77% berasal dari Reksa Dana Campuran dan 22,5% berasal dari Reksa Dana Pasar Uang.

Reksa Dana Pasar Uang merupakan jenis Reksa Dana yang mengalami kenaikan kekayaan paling besar yakni dari Rp575,2 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp1,24 triliun pada tahun 2000, atau meningkat sebesar 116,20%. Reksa Dana Pendapatan Tetap mengalami kenaikan 11,6% yaitu dari Rp2,74% triliun menjadi Rp3,06 triliun. Reksa Dana Campuran mengalami kenaikan sebesar 70,66% yaitu dari Rp728,7 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp 1,24 triliun di tahun 2000. Sedangkan Reksa Dana Saham mengalami penurunan nilai 29,9% yaitu dari Rp926,5 miliar tahun 1999 menjadi Rp649,4 miliar pada tahun 2000.

Pada akhir tahun 2000 jumlah pemegang unit penyertaan Reksa Dana mencapai sekitar 39.487, di mana 97,1% merupakan pemodal lokal sedangkan selebihnya merupakan pemodal asing. Besarnya

persentase tersebut menunjukkan adanya partisipasi dari pemodal domestik yang realtif signifikan dalam upaya mengembangkan Pasar Modal Indonesia.

Tahun 2000 juga mempunyai arti penting bagi perkembangan Reksa Dana Syariah. Pada tahun tersebut telah lahir Jakarta Islamic Index yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja Reksa Dana yang berbasis syariah Islam. Hingga saat ini terdapat tiga Reksa Dana yang berbasis syariah yang telah beroperasi di Pasar Modal Indonesia.

Perkembangan Reksa Dana

	2000	1999
Jumlah Reksa Dana	94	81
Total Nilai Asset (Rp miliar)	5.515,9	4.974,1
NAB RD Pendapatan Tetap	3.062,0	2.743,7
NAB RD Saham	649,4	926,5
NAB RD Campuran	1.243,6	728,7
NAB RD Pasar Uang	1.243,6	575,2
Jumlah Pemodal	39.487	24.127
Lokal	38.326	23.681
Asing	1.161	446

Bursa Efek

Pada tahun 2000 beberapa indikator bursa mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total nilai perdagangan di BEJ mengalami penurunan sebesar 16,98% dari Rp 147,88 triliun pada tahun 1999 menjadi Rp. 122,77 triliun di akhir tahun 2000. Rata-rata nilai perdagangan per hari juga mengalami penurunan, yaitu dari Rp. 598,70 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp. 513,70 miliar di tahun 2000 atau mengalami penurunan sebesar 14,20%.

Di akhir tahun 2000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ ditutup pada posisi 416,32, jauh dibawah index penutupan di tahun 1999 yang berada pada posisi 676,91. Meskipun demikian, indeks terendah tahun ini yang berada pada posisi 404,11 masih lebih tinggi dibandingkan dengan indeks terendah tahun sebelumnya yakni pada posisi 372,31. Indeks mencapai titik tertinggi pada angka 703,48. Nilai kapitalisasi pasar yang tercatat di BEJ mengalami penurunan 42,54% dari 451,815 triliun di tahun 1999 menjadi Rp. 259,621 triliun di tahun ini.

Namun demikian, porsi nilai perdagangan pemodal lokal sampai dengan akhir tahun mengalami peningkatan, yaitu mencapai 79,81% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya sebesar 65,02%.

Total nilai perdagangan di BES sampai dengan akhir tahun 2000 mencapai Rp. 9,985 triliun, atau menurun sebesar 24,35% dibandingkan dengan tahun 1999 yang mencapai Rp. 13,199 triliun. Rata-rata nilai perdagangan per hari mencapai Rp. 41,4 miliar pada tahun 2000, menurun 22,48% dibandingkan tahun 1999 yang mencapai Rp. 53,4 miliar.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BES mencapai titik tertinggi pada angka 569,84 dan mencapai titik terendah pada angka 262,88 serta ditutup di akhir tahun pada angka 267,63 yang lebih rendah dibandingkan indeks penutupan tahun sebelumnya pada angka 566,57. Nilai kapitalisasi pasar yang tercatat di BES sampai dengan akhir tahun mencapai Rp. 225,80 triliun atau menurun sebesar 80,57% dibandingkan nilai kapitalisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 407,72 triliun


Meskipun di tahun 2000 situasi perekonomian masih kurang menguntungkan, akan tetapi tahun tersebut mempunyai arti tersendiri bagi Pasar Modal Indonesia karena pada tanggal 11 Juli 2000 sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading) mulai diterapkan. Dengan diterapkannya sistem tersebut maka arus perpindahan efek dan dana menjadi lebih efisien dan efektif sehingga likuiditas perdagangan saham akan meningkat. Selain itu, sistem tersebut dapat mengurangi risiko dalam perdagangan saham seperti saham hilang, saham rusak, atau pemalsuan saham.

Perubahan sistem perdagangan di bursa juga harus didukung dengan adanya peraturan yang memadai. Untuk itu, beberapa peraturan baru maupun perubahan peraturan Bursa telah disetujui oleh Bapepam seperti perubahan peraturan perdagangan dan pencatatan bursa. Dalam hal perubahan peraturan perdagangan, Bapepam telah menyetujui perubahan peraturan BEJ tentang penerapan multi fraksi harga di bursa, sistem dua-papan perdagangan dan perubahan biaya transaksi. Sedangkan dalam hal peraturan pencatatan, Bapepam telah menyetujui perubahan peraturan BEJ tentang pendaftaran saham atau waran perusahaan tercatat dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam rangka imobilisasi.

Bapepam juga telah menyetujui perubahan peraturan BEJ tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas dan ketentuan tentang persyaratan dan prosedur pencatatan saham di bursa.

Pada tanggal 3 Juli 2000, BEJ bekerja sama dengan Danareksa Investment Management telah meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII). Indeks ini terdiri dari 30 saham yang memenuhi prinsip Syariah Islam.

Indeks Harga Saham Gabungan BEJ dan BES Tahun 2000



Lembaga Kliring & Penjaminan

Sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian dan keamanan penyelesaian Transaksi Bursa, Bapepam menerbitkan peraturan nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Dalam peraturan tersebut PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) wajib seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa. Di samping itu, KPEI wajib pula bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat keterlambatannya dalam menyelesaikan Transaksi Bursa yang dijaminnya. Sumber dana dari penjaminan yang dilakukan oleh KPEI tersebut diperoleh dari dana jaminan.

Sebagai landasan hukum bagi dibentuknya dana jaminan tersebut, Bapepam mengeluarkan peraturan III.B.7 tentang Dana Jaminan. Dana jaminan ini merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk menjamin kelancaran penyelesaian Transaksi Bursa jika sumber keuangan Anggota Kliring dan LKP tidak mencukupi. Peraturan tersebut akan diberlakukan tiga tahun sejak dikeluarkan.

Sebagai pelaksanaan peraturan tersebut, Bapepam telah menyetujui peraturan KPEI tentang Dana Jaminan dan Cadangan Jaminan. Selain itu, Bapepam juga telah menyetujui peraturan Perjanjian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa tanpa Warkat (Perjanjian Keanggotaan Kliring KPEI). Peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi perjanjian penyelenggaraan kegiatan penyelesaian transaksi bursa tanpa warkat antara PT. KPEI dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) , KPEI dengan BEJ dan KPEI dengan BES.

Pada tahun 2000, KPEI telah berhasil mengembangkan sistem pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) bagi Perusahaan Efek. Sistem ini digunakan untuk memonitor data MKBD yang dikirim setiap hari secara elektronik kepada Bapepam, Bursa dan KPEI dalam memenuhi kewajiban MKBD dari Perusahaan Efek kepada Bapepam, Bursa Efek, maupun Lembaga Kliring Penjaminan sesuai Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terus mengembangkan sistemnya guna mendukung penerapan perdagangan tanpa warkat. Pada tanggal 11 Juli 2000 KSEI secara resmi telah mengoperasikan Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST) sebagai layanan jasa kustodian sentral sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan jasa kustodian sentral yang merupakan landasan implementasi C-BEST tersebut telah disetujui oleh Bapepam pada tanggal 12 Mei 2000.

Dalam kaitannya dengan penerapan sistem perdagangan tanpa warkat, Bapepam telah mengeluarkan kebijakan biaya konversi dan registrasi saham. Dalam surat tertanggal 14 Juli 2000 Bapepam menetapkan bahwa Biro Administrasi Efek (BAE) dapat mengenakan besarnya biaya konversi dan registrasi untuk saham perbankan setinggi-tingginya Rp. 0,50 (nol koma lima puluh rupiah) per saham dan untuk saham di luar perbankan setinggi-tingginya Rp. 1.250 (seribu dua

ratus lima puluh rupiah) per Surat Kolektif Saham.

Sejak dioperasikannya C-BEST hingga akhir tahun 2000, jumlah saham tercatat di BEJ yang telah berhasil dikonversikan ke dalam sistem perdagangan tanpa warkat mencapai 105 saham dari 287 saham tercatat, atau baru mencapai 36,59%. Jika dilihat dari satuan unit saham, baru dapat dikonversikan sebanyak 45,73% dari total 1,187 milyar unit saham. Ditargetkan agar seluruh sisa saham tersebut dapat dikonversikan di C-BEST pada akhir tahun 2001.

Perusahaan Efek

Untuk menunjang perkembangan Perusahaan Efek, pada tahun 2000 Bapepam telah menerbitkan dua peraturan baru yaitu Peraturan Nomor V.D.8 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi dan Peraturan Nomor V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek.

Peraturan Nomor V.D.8 bertujuan untuk memberikan pengaturan yang jelas dan pasti mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi sehingga terdapat pertanggung jawaban hukum yang jelas. Pada tahun 2000 terdapat 31 Perusahaan Efek yang membuka 119 kantor di lokasi lain sehingga sampai dengan akhir tahun terdapat 59 Perusahaan Efek yang memiliki kantor di lokasi lain dengan jumlah kantor sebanyak 174 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Peraturan Nomor V.D.9 bertujuan untuk memberikan landasan hukum sehubungan dengan pemberdayaan Perusahaan Efek yang tidak menjadi anggota Bursa Efek untuk tetap terlibat dalam kegiatan pasar modal dengan melakukan kerjasama dengan Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek melalui perjanjian keagenan dalam memberikan pelayanan kepada pemodal.

Selain itu Bapepam juga mengeluarkan kebijakan pemberlakuan Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan MKBD. Peraturan ini mewajibkan Perusahaan Efek yang menjadi anggota LKP, memberikan fasilitas margin atau mengadministrasikan rekening efek nasabah wajib memiliki MKBD minimal Rp. 5 milyar.

Selama tahun 2000, Bapepam telah memberikan izin usaha kepada 21 Perusahaan Efek, baik sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek baru maupun peningkatan izin usaha dari Perantara Pedagang Efek menjadi Penjamin Emisi Efek.

Dalam hal pemberian izin orang perorangan, Bapepam mengeluarkan izin Wakil Perantara Pedagang Efek kepada 631 orang, Wakil Penjamin Emisi Efek kepada 136 orang, Wakil Manajer Investasi kepada 81 orang, serta Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada 295 orang.

Jumlah Perusahaan Efek Berdasarkan Kegiatan Usaha sampai Akhir Tahun 2000

Kegiatan Usaha	Jumlah
Perantara Pedagang Efek merangkap Penjamin Emisi Efek (nasional)	73
Perantara Pedagang Efek merangkap Penjamin Emisi Efek (patungan)	28
Perantara Pedagang Efek (nasional)	85
Perantara Pedagang Efek (patungan)	4
Penjamin Emisi Efek (patungan)	5
Penjamin Emisi Efek (nasional)	9
Manajer Investasi (patungan)	27
Manajer Investasi (nasional)	44

Dalam bidang pembinaan dan penegakan hukum, pada tahun 2000 Bapepam telah mencabut izin usaha 22 Perusahaan Efek dan mengeluarkan sanksi administratif kepada Perusahaan Efek yang telah melakukan pelanggaran peraturan pasar modal.

Bapepam juga telah mengeluarkan pengumuman adanya 3 badan usaha yang menjalankan kegiatan sebagai Perusahaan Efek yang beroperasi tanpa memperoleh izin usaha dari Bapepam dan memperingatkan masyarakat agar hati-hati menerima tawaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Izin Wakil Perusahaan Efek

	2000	1999
Izin Wakil Perantara Pedagang Efek	2.560	1.929
Izin Wakil Penjamin Emisi Efek	1.165	1.029
Izin Wakil Manajer Investasi	765	706
Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana	573	297

Pelayanan Informasi & Pengembangan SDM

Dalam rangka penyebaran informasi pasar modal, Bapepam secara konsisten terus melakukan penyuluhan kepada para mahasiswa dari berbagai universitas/akademi

Selama tahun 2000 telah dilaksanakan 11 kali penyuluhan antara lain ditujukan kepada Universitas Kristen Indonesia, Kelompok Mahasiswa Notariat Fakultas Hukum UGM, STIE INABA, Universitas Widya Wiwaha, Siswa Pusdik Resintel Polri, Universitas Tidar, Peserta Penataran Guru-Guru Teladan SMU PPPG-Depdiknas, Universitas Negeri Padang, Universitas Janabadra, Universitas Kristen Satya Wacana.

Bapepam juga memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya mahasiswa dalam pengumpulan data pendukung untuk penyusunan skripsi, thesis dan penelitian-penelitian lainnya.

Selama tahun 2000, Bapepam telah memberikan surat izin penelitian kepada 50 mahasiswa.

Selain itu dalam rangka sosialisasi peraturan pasar modal, Bapepam telah melaksanakan Resosialisasi Peraturan Nomor II.A.2 tentang Prosedur Penyediaan Dokumen bagi Masyarakat di Pusat Referensi Pasar Modal kepada para Emiten dan Perusahaan Publik. Serta sosialisasi peraturan kepada pegawai Bapepam antara lain Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender, Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Dalam rangkaian kegiatan HUT Pasar Modal ke-23, Bapepam bersama dengan pelaku pasar modal lain mewujudkan kepeduliannya terhadap pemberdayaan ekonomi di daerah dengan menyelenggarakan seminar di 4 (empat) kota yaitu di Surakarta, Pakanbaru, Balikpapan, dan Manado. Penyelenggaraan seminar ini merupakan salah satu upaya mengoptimalkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan usaha. Lebih jauh penyuluhan ini diadakan dalam rangka investor education program untuk menarik minat investor terutama perlindungan akan keamanan investasi di pasar modal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Seiring dengan perkembangan pasar modal, tuntutan akan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut Bapepam terus mengadakan sejumlah pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya.

Di bidang pendidikan selama tahun 2000 pegawai Bapepam yang telah menyelesaikan tugas belajar di Luar Negeri untuk program Master sebanyak 14 orang, sehingga total pegawai Bapepam yang mempunyai latar belakang pendidikan S2 berjumlah 59 orang atau sebesar 13% dari total pegawai Bapepam. Sedangkan pegawai Bapepam yang berpendidikan S1 adalah berjumlah 194 orang atau sebesar 43% dari total pegawai Bapepam.

Selama tahun 2000 Bapepam telah mengikutsertakan sejumlah 10 pegawai untuk mengikuti diklat persiapan pendidikan program master di luar negeri dan di dalam negeri untuk tahun 2001 yang bertempat di BPLK. Selain itu Bapepam juga mengikutsertakan sejumlah tujuh orang pegawai untuk mengikuti pendidikan program master di dalam negeri bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Sedangkan jumlah pegawai Bapepam yang sedang mengikuti tugas belajar program pendidikan master di luar negeri adalah sejumlah empat orang dan dua orang untuk program doktor.

Di samping itu, Bapepam juga telah melaksanakan kegiatan training dan seminar dengan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) untuk melaksanakan Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal. Training yang dilaksanakan di antaranya adalah training di bidang hukum (law enforcement) dan akuntansi. Selain in-house training, melalui proyek ini Bapepam juga telah mengirimkan pegawai-pegawainya untuk mengikuti seminar dan training ke luar negeri. Kegiatan yang telah diikuti antara lain adalah APEC Regional Seminar for Financial Regulators di Kuala Lumpur Malaysia, IOSCO Seminar Training Program di Montreal Kanada, Securities Market Regulation Seminar di Toronto Kanada, serta Securities Regulators Training Advisory Group di Manila Philippina.